



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8926-8933

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Pembiayaan Tunas IB Amanah untuk Sektor Pertanian Jagung Menurut Fatwa DSN-MUI No:08/IV/2000 (Studi Bank NTB Syariah)

Annisa Silvi Kusumastuti^{1✉}, Adinda Muftiviany Nur Jamilah², Fadhila Sukur Indra³, Haura Ann'izzatil Fradillah⁴, Sri Firda Rahmi Aliya Putri⁵

Universitas Darussalam Gontor

Email: annisasilvi265@unida.gontor.ac.id^{1✉}

Abstrak

Bank NTB Syariah memberikan layanan pembiayaan Tunas IB Amanah dengan tujuan memenuhi kebutuhan produksi usaha yang sedang berkembang seperti sektor pertanian jagung. Peneliti memilih sektor pertanian jagung karena Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi pengembangan jagung di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pinjaman musyarakah untuk sektor pertanian jagung berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 08/IV/2000 sudah tepat. Bank NTB Syariah telah menerapkan sistem bagi hasil yang membagi bagi hasil antara pinjamannya kepada Tunas IB Amanah. Sistem penghitungan bagi hasil didasarkan pada penjumlahan seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut, penerapan Fatwa DSN MUI di Bank NTB Syariah telah dilakukan dengan baik dan tepat.

Kata Kunci: *Pembiayaan Musyarakah, Sektor Pertanian Jagung, Fatwa DSN-MUI, Bank NTB Syariah*

Abstract

Bank NTB Syariah has Tunas iB Amanah financing services aimed at meeting production needs in increasing businesses such as the corn farming sector. The reason researchers chose the corn farming sector was because West Nusa Tenggara Province is one of the provinces in Indonesia that has the potential for corn development in the future. The results of the research show that the implementation of musyarakah financing for Tunas iB amanah financing for the corn agricultural sector according to the DSN-MUI fatwa NO.08/IV/2000 is appropriate in its implementation. Bank NTB Syariah implements a profit sharing system by dividing revenue sharing towards Tunas iB Amanah financing. The profit sharing calculation system is based on the total of all income received before deducting the costs incurred to obtain that income. Based on this research, the implementation of the MUI DSN Fatwa at Bank NTB Syariah has gone well and appropriately. The advice that researchers can give is that banks must maintain this condition and always carry out evaluations regarding whether Islamic laws referring to the MUI DSN Fatwa have been implemented or not, so that bank activities can always run in accordance with sharia provisions.

Keywords: *Musyarakah Financing, Corn Farming Sector, Fatwa DSN-MUI*

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana menurut prinsip syariah berdasarkan hadis Al-Quran dan Nabi SAW.(Muhamad, 2016) Bank syariah dalam melakukan kegiatan untuk menyalurkan dana sesuai dengan ketetapan syariah.(Zhaira, 2021) Bank syariah mempunyai salah satu tujuan dalam meningkatkan sektor perekonomian di Indonesia dengan melakukan usaha pada layanan dan jasa sesuai dengan syariat Islam.(Kasmir, 2013) Bank NTB Syariah adalah lembaga keuangan dalam menyalurkan dana untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan perekonomian.(Ismail, 2011)

Pada pembiayaan yang diberikan oleh Bank NTB Syariah untuk mengembangkan perekonomian di berbagai sektor, khususnya pertanian jagung, yang merupakan sektor yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, agar sektor pertanian Indonesia dapat berdampak positif pada perekonomian negara, sektor tersebut harus dikembangkan dan ditingkatkan. Karena subsektor tanaman pangan dan ketahanan pangan adalah salah satu subsektor yang paling diperhatikan pemerintah.(Pali, 2016) Subsektor tanaman pangan diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan.(Amelia, 2020). Peranan sektor pertanian dalam pemangunan Indonesia sangat besar, mengingat perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan.(Amelia, 2020)

Peran sektor pertanian: Meskipun jagung merupakan bahan pangan terpenting kedua setelah beras di Indonesia, namun jagung bukanlah produk utama sektor pertanian. Selain beras, singkong, dan ubi jalar, jagung merupakan salah satu makanan pokok yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat. Bahan baku jagung tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai pangan tetapi juga sebagai pakan ternak. Prospek pertanian jagung sangat cerah jika dilakukan secara intensif dan komersial di sepanjang jalur pertanian. Jagung bersifat multiguna sifat multiguna ini terhadap perkembangan perekonomian mendapatkan permintaan jagung di Indonesia terus meningkat. Bahkan jagung mulai banyak diminati dan dimanfaatkan untuk bahan baku terutama dalam industri makanan dan pangan.(Arief, 2021) Tujuan dalam memproduksi jagung sebagai bahan baku industri, jagung yang dapat menghasilkan pakan ternak, minyak, tepung jagung dan sebagainya.(Feryanto, 2017) Pada perkembangan komoditas jagung usaha tani pasti membutuhkan modal untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun para usaha tani dapat memenuhi kebutuhandalam modal usahanya dari kekayaan yang dimilikinya akan tetapi tidak semuanya para usaha tani dalam mengelolah usaha tani dengan kekayaan.(Bantacut, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian Produk Pembiayaan Tunas iB Amanah untuk sektor pertanian jagung menurut Fatwa DSN-MUI 08/IV/2000. Sumber data primer(Teguh, 2005) diambil dari hasil wawancara dengan beberapa pihak dari Bank NTB Syariah. Untuk data sekunder(Teguh, 2005) diambil dari beberapa dokumentasi, jurnal, dan lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Proses pengumpulan data peneliti menggunakan hasil observasi di kantor Bank NTB Syariah, wawancara narasumber dan juga hasil dokumen yang diberikan oleh pihak Bank NTB Syariah.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi,(Tanjungan, 2013) wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknis analisa data tahap pertama yaitu dengan pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data dan terakhir kesimpulan.(Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Musyarakah pada Pembiayaan Tunas iB Amanah di Sektor Pertanian Jagung di Bank NTB Syariah

Bank NTB Syariah menawarkan produk pembiayaan Musyarakah untuk sektor pertanian jagung sesuai kebutuhan petani. Hal ini memungkinkan petani untuk mengambil pinjaman, namun cicilan bulanan tidak tersedia, namun pembayaran kembali dilakukan

ketika petani sedang memanen. Artinya petani tidak direpotkan dan Bank Syariah NTB tetap meraup untung. Kalau keuntungannya harus dihitung terlebih dahulu agar tidak terjadi perbedaan atau perselisihan, bagiannya harus dibagi berdasarkan seluruh keuntungannya, dan cara pembagiannya juga harus diatur dengan jelas dalam kontrak.(Trimulato, 2020)

Dalam praktiknya, Bank NTB Syariah memprediksi keuntungan di awal kontrak agar dapat membagi jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian, Bank NTB Syariah menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak. Untuk pembagian nisbah sesuai dengan lamanya pembiayaan, misalnya, selama empat bulan, nisbahnya 30% Bank NTB Syariah 70% bagi nasabah; selama lima bulan, nisbahnya 35% Bank NTB Syariah dan 65% bagi nasabah; dan selama enam bulan, nisbahnya 40% Bank NTB Syariah 60% bagi nasabah.(*Hasil Wawancara, 2022*)

Apabila suatu perusahaan mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung secara proporsional. Di Bank NTB Syariah sendiri, nasabah hanya diminta mengembalikan jumlah pinjaman jika ada masalah dengan perusahaan yang meminjamkan atau jika perusahaan mengalami kerugian (misalnya terjadi panen buruk). Bank NTB Syariah juga dapat memberikan perpanjangan waktu kepada nasabahnya.

Petani yang tidak memiliki modal usaha dapat merasa lebih nyaman dengan pinjaman musyarakah ini, yang menghindari riba.(*Hasil Wawancara, 2022*)

Hasil wawancara oleh Pak Ervan Selaku Devisi Pembiayaan MRK menyatakan bahwa dalam melakukan pembiayaan musyarakah untuk sektor pertanian jagung maka Bank NTB Syariah mempunyai ketentuan dalam prosedur yaitu:

1. Pada tahap pertama yaitu untuk melakukan pengajuan sebuah permohonan pada pembiayaan musyarakah seperti penyediaan modal dan fasilitas.
2. Bank NTB Syariah akan menganalisa dalam kemampuan membayar dan keberadaan pada jaminan.
3. Bank NTB Syariah terlebih dahulu menganalisis usaha nasabah dan terjun langsung ke lokasi untuk mengetahui keadaan keluarga dan lahan yang digarap untuk pertanian.
4. Analisa yang dilakukan Bank NTB Syariah didasarkan pada penyesuaian plafond dengan usaha tani yang dilakukan dan nilai jaminan yang diajukan.
5. Setelah Bank NTB Syariah memberikan persetujuan, akad pembiayaan dan pengikatan jaminan akan ditandatangani setelah kedua belah pihak memenuhi semua persyaratan dan perjanjian yang berlaku selama pembiayaan musyarakah berlangsung.
6. Semua transaksi pencairan dana dan pengembalian dana wajib dilakukan di Kantor Bank NTB Syariah

Tabel berikut menunjukkan peningkatan jumlah pembiayaan musyarakah yang dilakukan Bank NTB Syariah..(*Hasil Wawancara Divisi Pembiayaan MRK, 2022*)

Tabel 1. Jumlah Pembiayaan Musyarakah(Syariah, 2021)

No	Tahun	Pembiayaan
1	2019	5.906.300.000
2	2020	7.854.436.403
3	2021	9.501.616.623

Hasil wawancara dengan Pak Cecep, Devisi Pembiayaan MRK Bank NTB Syariah, menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan Bank NTB Syariah meningkat setiap tahunnya. Ini juga menunjukkan bahwa adanya Bank NTB Syariah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank NTB Syariah sangat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah ekonomi, terutama bagi petani yang tidak memiliki modal untuk usaha mereka. Bank NTB Syariah menawarkan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000 untuk sektor pertanian jagung.(*Hasil Wawancara Divisi Pembiayaan MRK, 2022*)

Hasil wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Siti Umaryati Albusyairi, MM selaku DGM CMO Bank NTB Syariah mengatakan bahwa Bank NTB Syariah melakukan pembagian pada keuntungan dengan cara bagi pendapatan (revenue sharing) Perhitungan untuk hasil ini didasarkan pada total pendapatan yang diterima secara keseluruhan sebelum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut.(*Hasil Wawancara dengan DGM CMO Bank NTB, 2022*)

Adapun contoh mengenai sistem bagi hasil revenue sharing untuk sektor pertanian jagung pada pelaksanaannya pada pembagian nisbah. Penetapan nisbah bagi hasil dilakukan berdasarkan revenue sharing dari keuntungan usaha besarnya nisbah bank equivalent dengan ekspektasi keuntungan bank minimal (sebesar yang ditetapkan bank) misalkan 15%. Jika kebutuhan (biaya lahan, biaya hidup, upah, pupuk, obat-obatan,kerja,biaya panen dll) untuk mengelola lahan 10 Hektar adalah Rp.100.000.000 dan yang dibiayai Bank adalah Rp.50.000.000 maka syirkah masing-masing adalah:(*Hasil Wawancara dengan DGM CMO Bank NTB, 2022*)

Syirkah Nasabah : 50%

Syirkah Bank : 50%

Dengan perhitungan keuntungan dari hasil pertanian dengan Modal Rp.100.000.000 (bersumber dari Syirkah Bank+Syirkah nasabah) adalah Rp.30.000.000 (berdasarkan Historis, Pengalaman 3 tahun terakhir atau kebutuhan analisa) Pembagian keuntungan Bank dilakukan dengan cara menghitung :

Plafond/Syirkah Bank Rp.50.000.000 Jangka waktu 6 bulan bayar sekaligus

Ekspektasi Keuntungan Equivalent rate 15% /tahun.

Proyeksi bagi hasil Bank : Plafond X 15% /12 X 6

Contoh : Rp.50.000.000 X 15%/12X6 = Rp.3.750.000

Maka Nisbah bagi hasil bank yang harus dibayar adalah :

Nisbah Bank = 12,5% E.q = Rp.3.750.000

Nisbah Nasabah = 87.5% E.q = Rp.26.250.000,-

Atau 30.000.000 - 3.750.000 = Rp.26.250.000,-

Total kewajiban yang harus dibayar adalah Rp.50.000.000 + Rp.3.750.000 = Rp.53.750.000,- atau sebesar Pokok (Syirkah Bank) dan Bagi Hasil (Nisbah Bank) Kelebihan hasil usaha yang diperoleh dari Musyarakah tersebut diberikan kepada nasabah. (*Hasil Wawancara dengan DGM CMO Bank NTB, 2022*)

Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No 08/IV/2000 Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank NTB Syariah

Dalam pembiayaan akad musyarakah, Bank NTB Syariah merupakan sarana penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang terlibat dalam menjalankan bisnisnya. (Anshori, 2010) Kedua pihak memberikan dana dan pengalaman serta memperoleh keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. (Sofwan, 2021)

Bank NTB Syariah menerapkan akad musyarakah dalam produk Tunas Ib Amanah di sektor pertanian jagung dengan tujuan adanya akad musyarakah pada Bank NTB Syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha yang telah disepakati. Dewan syariah nasional menyatakan dalam pelaksanaan pada pembiayaan musyarakah pada fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000. Untuk melaksanakan akad musyarakah ada beberapa ketentuan diantaranya adanya ijab dan qabul yang dinyatakan oleh pihak yang bersangkutan dalam melakukan perkongsian, pihak tersebut terdapat dua orang atau lebih dalam melakukan perkongsian, selanjutnya ketentuan para mitra dalam menjalankan usaha dan mengelola sesuai dengan hak masing-masing, lalu dalam menentukan pembagian hasil dari keuntungan modal tersebut kembali lagi dengan kesepakatan kedua pihak dalam mengelola usaha sedangkan apabila terjadinya kerugian maka hal tersebut di tanggung bersama akan tetapi sesuai dengan modal yang ditentukan. (Widodo, 2014) Jika adanya persengketaan antara pihak maka harus diselesaikan secara baik-baik dengan bermusyawarah.

SIMPULAN

Sehubungan dengan penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah pada pembiayaan tunas iB amanah pada Bank NTB Syariah, penelitian yang telah dipaparkan di atas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu pembiayaan tunas ib amanah yang produktif, Bank NTB Syariah menyediakan layanan atau jasa dalam pembiayaan untuk membantu dan mengembangkan permodalan dan pembiayaan bagi nasabah. Pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan produksi dalam meningkatkan bisnis seperti sektor pertanian jagung. Peneliti memilih sektor pertanian jagung karena Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi pertumbuhan jagung yang besar di masa depan. Pada pembiayaan tunas ib amanah menggunakan akad musyarakah, yang merupakan kontrak kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian didasarkan pada kontribusi dana.
2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, membuktikan bahwa bank NTB Syariah telah melakukan pengimplementasian akad musyarakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan musyarakah harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk: kedua pihak harus menandatangani ijab dan qabul untuk menunjukkan kesepakatan kerja sama; kedua belah pihak harus memahami hukum; objek kontrak adalah keuntungan, modal, kerugian, dan kerja; dan perselisihan dan biaya operasi harus diselesaikan secara musyawarah. Dalam produk pembiayaan tunas ib amanah yang menggunakan akad musyarakah, Bank NTB Syariah telah menetapkan ketentuan ini. Dalam pelaksanaan akad musyarakah, produk pembiayaan tunas ib amanah ini melakukan pembagian keuntungan (Revenue Sharing). Perhitungan ini didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasil Wawancara dengan DGM CMO Bank NTB, (2022).
- Amelia, D. (2020). Kapasitas Petani pada Usaha Tani Jagung (Zea Mays) di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 188.
- Anshori, A. G. (2010). *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisi dan Konversi*. UII Press.
- Arief, S. (2021). *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UNIDA Gontor Press.
- Bantacut, T. dkk. (2015). Pengembangan Jagung untuk Ketahanan Pangan, Industri dan Ekonomi. *Jurnal Pangan*, 24(2).
- Hasil Wawancara Divisi Pembiayaan MRK, (2022).
- Hasil Wawancara, (2022).
- Feryanto. (2017). Pembiayaan Pertanian dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani:Analisa Data Makro. *Jurnal Agricore Agribisnis Dan Sosial Ekonomi*, 2(2), 301.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Keuangan lainnya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. (2016). *Sistem Bagi Hasil dan Pricing*. UII Press.
- Pali, A. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani Jagung di Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sofwan, S. V. dan H. P. L. M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Financing To Deposit Ration (FRD) Pada BPRS Amanah Rabbaniyah Periode 2018-2019. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 2.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syariah, B. N. (2021). *Data Buku Tabungan Tahunan Bank NTB Syariah*.
- Tanjungan, H. dan A. D. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Gramata Publishing.
- Teguh, M. (2005). *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Trimulato. (2020). Optimalisasi Pembiayaan Pada Sektor Produktif Mikro di Bank BTPN Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 19(2), 151.
- Widodo, S. (2014). *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Kaukaba.
- Zhaira, F. (2021). *Analisis Komparasi Likuiditas dan Permodalan Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.